



Akuntabilitas Pada Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Harjasari Bogor

Dian Widyantini

Universitas Langlangbuana, Bandung

Alamat: Jl. Karapitan No. 116 Bandung

Korespondensi penulis: widyantini24@gmail.com

Abstract. *This research was conducted to determine the accountability of village budget management through the planning, implementation, and accountability stages in Harjasari Village, South Bogor District, Bogor City. The research method used is descriptive qualitative. Research data in the form of primary and secondary data, including the results of interviews and supporting data on village budget management. Data analysis techniques by reviewing the data collected and analyzing to then draw conclusions. The presentation of financial reports and budget realization is in accordance with the work plan, and the use of funds found no deviation or misuse. Thus it can be concluded that budget management in Harjasari Village has fulfilled the accountability aspect.*

Keywords: *accountability; budget management; village budget*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan yang melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa data primer maupun sekunder, meliputi hasil wawancara serta data pendukung mengenai pengelolaan anggaran kelurahan. Teknik analisis data dengan melakukan pengkajian terhadap data yang dikumpulkan dan melakukan analisis untuk kemudian menarik kesimpulan. Penyajian laporan keuangan dan realisasi anggarannya sudah sesuai dengan rencana kerja, dan pada penggunaan dana tidak ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di Kelurahan Harjasari sudah memenuhi aspek akuntabilitas.

Kata Kunci: *akuntabilitas; anggaran kelurahan; pengelolaan anggaran*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh daerah setempat, di mana masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki tingkatan daerah terendah mulai dari desa atau kelurahan hingga tingkatan kota atau kabupaten.

Kelurahan merupakan perangkat daerah di wilayah kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, seperti termaktub dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Meski demikian, dalam hal keuangan, kelurahan tetap mendapatkan bagian dari APBD. Masih dalam UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa kelurahan memperoleh sumber pendanaan dari: a.) APBD yang yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya; b.) Bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan pihak ketiga; serta c.) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Fauziah et al., 2020). Praktik pelaksanaannya, untuk mengatur arus kas anggaran bagi kelurahan tersebut terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 230). Dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut disatukan dalam anggaran APBD kabupaten/kota, untuk kemudian disalurkan kepada tiap-tiap kelurahan di daerah.

Penelitian mengenai aspek yang terkait dengan anggaran kelurahan maupun desa sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian Apitra & Meriana (2023) memperlihatkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Dwitunggal, Renjang Lebong sudah berjalan dengan baik. Semua tahapan telah memenuhi indikator akuntabilitas yang diharapkan. Penelitian Mokalau et al. (2018) di Desa Sisigon, Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisigon sudah berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Begitu juga dengan Fauziah et al. (2020), dalam penelitiannya menunjukkan akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Jrebeng Wetan, Probolinggo sudah berjalan dengan baik.

Kelurahan Harjasari merupakan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dengan luas wilayah kurang lebih 167,479 Ha yang terdiri dari 13 RW dan 45 RT. Kelurahan Harjasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.117 orang (Badan Pusat Statistik, 2021) dan bukan termasuk wilayah yang padat penduduk di Kecamatan Bogor Selatan. Kelurahan Harjasari termasuk kelurahan yang tanpa gejolak dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, tetap dituntut adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Menurut Halim (2014), akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan dari sebuah organisasi kepada pihak yang mempunyai kewenangan dan hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Kusumastuti dalam Edowai et al. (2021), akuntabilitas

merupakan bentuk kewajiban bagi penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Sementara itu, Mahmudi dalam Mokal et al. (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban bagi agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas menjadi satu kewajiban bagi pemangku kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik.

Pengelolaan Anggaran

Anggaran keuangan kelurahan berasal dari APBD, serta pemerintah baik pusat maupun daerah, dan pihak lainnya (UU Nomor 23 Tahun 2014). Kelurahan tidak memiliki keuangan yang berasal dari pihak kelurahan sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada pasal 30, disebutkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, di mana anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. Kegiatan pembangunan sarana prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tersebut dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan metode deskriptif kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Harjasari, Bogor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Data Penelitian

Berlokasi di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, data yang diambil berupa data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dimaksud berupa data wawancara dengan perangkat kelurahan. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh bukan dari sumber langsung, seperti dokumentasi laporan, undang-undang dan peraturan lainnya yang menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Data untuk bahan penelitian dikumpulkan dengan melakukan survei ke lapangan, yaitu ke Kelurahan Harjasari,

Kecamatan Bogor Selatan. Ini dilakukan untuk mendapatkan secara langsung data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, dilakukan dengan melakukan wawancara kepada perangkat kelurahan yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Selain melalui wawancara, data diperoleh juga dengan melihat dokumentasi yang ada di kelurahan terkait dengan pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Juli - Agustus 2023.

Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi terhadap data yang diperoleh untuk kemudian menganalisis berdasarkan literatur serta memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Yaitu dengan melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap pelaksanaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban dari anggaran kelurahan di Kelurahan Harjasari. Berikutnya memaparkan hasil dari pengkajian tersebut untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan. Berikut bagan analisis data yang dilakukan:



Gambar 1. Bagan analisis data

Tahap Perencanaan

Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan bahwa pemerintah Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan telah melakukan tahapan perencanaan dengan baik. Mulai penyusunan hingga mengevaluasi program-program yang dibiayai oleh anggaran kelurahan sudah dilakukan dengan baik. Tahap perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan program dan kegiatannya yang disusun dengan musyawarah melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kelurahan. Perangkat kelurahan juga melibatkan RT, RW, dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah kelurahan di Kelurahan Harjasari dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan dana alokasi anggaran kelurahan.

Adapun tujuan lain dari perencanaan program alokasi anggaran kelurahan adalah membimbing masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi secara aktif. Musrenbang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Kelurahan Harjasari pada periode berikutnya. Sehingga dapat menampung aspirasi atau pendapat masyarakat, namun tentu saja tidak semua pendapat dari masyarakat akan dilaksanakan. Proses perencanaan juga harus sesuai prinsip - prinsip transparansi dan dapat diketahui masyarakat kelurahan yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam tahap pelaksanaan di Kelurahan Harjasari telah dilakukan dengan baik.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Harjasari sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan mengacu pada realisasi pembangunan fisik dan non fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan pengelolaan anggaran kelurahan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa Kelurahan Harjasari telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam perencanaan pengelolaan dana kelurahan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat serta Musrenbang kelurahan. Selain itu pembagian tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Harjasari pada tahap pelaksanaan telah dilakukan dengan baik.

Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan, dapat dilihat pula bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim pengelola anggaran kelurahan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran kelurahan yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan anggaran kelurahan. Laporan ini

merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Jenis pelaporan yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kelurahan yaitu laporan bulanan, laporan tahap pertama dan kedua, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kelurahan, dan surat pertanggungjawaban (SPJ). Bentuk pelaporan yang diberikan yaitu laporan yang dibuat oleh bendahara dalam bentuk laporan per kegiatan lalu ditandatangani oleh lurah kemudian disatukan dalam laporan per tahun dan ditindaklanjuti ke pihak kecamatan.

Dalam tahap pertanggungjawaban ini, Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyatakan bahwa pemerintah Kelurahan Harjasari sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Camat, pemerintah kelurahan juga berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui catatan tertulis. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan telah dilakukan dengan baik di Kelurahan Harjasari.

Hasil penelitian yang dihasilkan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Apitra & Meriana (2023), Mokalua et al. (2018), serta Fauziah et al. (2020) yang menunjukkan hasil yang sama, bahwa pengelolaan anggaran desa maupun kelurahan di beberapa wilayah tersebar di Indonesia sudah berjalan dengan akuntabilitas yang baik. Ini menggambarkan bahwa perangkat kelurahan yang berkontribusi langsung terhadap pengelolaan anggaran sudah memahami dan menjalankan pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan standar prosedur yang telah ditetapkan hingga menghasilkan luaran yang sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Harjasari sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari pengelolaan anggaran tersebut. Semua tahap pengelolaan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 mengenai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dengan demikian hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Harjasari telah dilaksanakan secara akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Apitra, & Meriana. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Upaya Pembangunan di Kelurahan Dwitunggal. *Jurnal Multidisiplin Raflesia*, 2(1), 10–15.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan (Jiwa), 2021*. BPS Kota Bogor.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.
- Fauziah, I. A., Susbiyani, A., & Yuliarti, N. C. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. In *Repository Ummuh Jember*.
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sisingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. Kemendagri. Jakarta.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. BPK. Jakarta.
- Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BPK. Jakarta.
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan. BPK. Jakarta.
- Indonesia. (2018). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. BPK. Jakarta.